

POTENSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SETELAH KENAIKAN TARIF PPN DI DESA PEMATANG SERAI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Yunita Sari Rioni ^{1*}, Wan Fachruddin ², Yurika Aulia ³

^{1,2,3*)}Akuntansi, Ekonomi, Universitas Pembangunan Pancabudi

Email : yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

In facing this situation, the important role of MSMEs in supporting Indonesia's economic growth remains relevant. Even though they have great potential to contribute to the country's economy, there are still many MSMEs that have not registered as tax collectors, so tax revenues in Indonesia have not reached their maximum potential. Apart from that, the phenomenon of tax non-compliance from MSMEs may increase with the existence of regulations governing increases in VAT rates. This research aims to examine the extent to which MSMEs will comply with tax obligations after the VAT rate increase, using qualitative methods with a content analysis approach. The data used in this research includes information about MSMEs obtained from the website of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, as well as data regarding the level of tax compliance of MSMEs obtained from the website of the Directorate General of Taxes.

Keywords: MSMEs, Tax Revenue, VAT Rates

PENDAHULUAN

Di masa depan, beberapa negara di seluruh dunia mungkin menghadapi resesi yang sangat parah. Resesi adalah situasi yang tidak biasa di mana aktivitas ekonomi menurun secara signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Estimasi bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat menjadi hanya 1,7% pada tahun 2023 juga meningkatkan kekhawatiran tentang hal ini. (World Bank, 2023). Tingkat pertumbuhan ekonomi ini adalah yang ketiga terendah dalam hampir tiga puluh tahun. (World Bank, 2023). Resesi yang diperkirakan akan terjadi ini

berasal dari kombinasi dampak pandemi dan krisis keuangan global. (World Bank, 2023) Invasi Rusia ke Ukraina juga memiliki konsekuensi signifikan pada situasi geopolitik global, yang mengakibatkan penurunan ekonomi dunia. (Utami et al., 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi potensi pajak yang dapat diterima dari UMKM setelah peningkatan tarif PPN. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada faktor-faktor seperti pelayanan, mekanisme perpajakan pemerintah, dan faktor internal dari pemilik UMKM sebagai elemen-

elemen yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM M (Farida & Irawati, 2023; Julailatin, 2022; Marilyn et al., 2022; Mei & Firmansyah, 2022; Pradana & Firmansyah, 2020; Pujilestari et al., 2021; Putra & Firmansyah, 2018; Tan et al., 2021). Terkait dengan masalah peningkatan tarif PPN, salah satu studi sebelumnya yang telah menyelidiki kepatuhan wajib pajak terkait dengan peningkatan tarif PPN adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwianika & Salim pada tahun 2022. Studi tersebut menerapkan pendekatan penelitian berdasarkan wawancara dengan 15 pembayar dan pengelola pajak.

Namun, penelitian tersebut tidak mengkaji aspek psikologis pemilik UMKM secara khusus. Oleh karena itu, tinjauan terhadap potensi tingkat kepatuhan pajak UMKM dalam konteks penerapan kenaikan tarif PPN menjadi suatu hal yang penting untuk dijalankan.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang berkaitan dengan hubungan antara peningkatan tarif PPN dan tingkat kepatuhan pajak UMKM, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada hubungan kepatuhan pajak UMKM dengan Pajak Penghasilan. Di samping itu, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber referensi bagi Kementerian Keuangan dalam menyusun strategi lanjutan untuk memproyeksikan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Selanjutnya, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) juga dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai dasar untuk meningkatkan kebijakan

terkait dengan jumlah UMKM yang telah beralih ke platform digital dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *content analysis* dan *scoping review*.

Metode Analisa Data Uji Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan metode analisa dengan cara menggambarkan data yang terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Kenaikan Tarif PPN

Porsi terbesar bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia yaitu sektor UMKM yang memiliki perkembangan sampai dengan 99,9% dari keseluruhan usaha yang ada di Indonesia (Novitasari, 2022). peran krusial UMKM dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlahnya yang mencapai 99,9% dari total usaha, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian dan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang optimal untuk terus berkembang. Jumlah UMKM yang signifikan di Indonesia pada tahun 2019, yaitu mencapai 65,47 juta unit usaha. Data ini menunjukkan peran vital UMKM dalam perekonomian dan perlunya perhatian dan dukungan berkelanjutan untuk membantu UMKM berkembang lebih pesat.

Meskipun jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tergolong besar, yaitu mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019, tingkat kepatuhan pajaknya masih terbilang rendah. Hanya 2,31 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan patuh membayar pajak (Mahdi, 2022).

Permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia:

1. Kurangnya Pemahaman Perpajakan
2. Beban Administratif yang Berbelit-belit
3. Akses Layanan Perpajakan Terbatas
4. Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah
5. Sanksi yang Tidak Tegas

Potensi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif PPN

Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Atribusi Internal dan Eksternal

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang berlaku sejak April 2022 telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Kenaikan ini berpotensi menimbulkan **perubahan perilaku** wajib pajak (WP) dalam hal kepatuhannya.

Teori atribusi dapat membantu kita memahami **faktor-faktor internal**

dan eksternal yang memengaruhi kepatuhan WP setelah kenaikan tarif PPN ini.

Pembahasan

Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi sistem perpajakan agar menjadi lebih adil, efisien, dan efektif. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak dan mendukung pembangunan nasional.

Perbandingan Tarif Tiap Jenis Pajak

Jenis Pajak	Perbandingan Pajak Sebelum UU HPP	Perbandingan Pajak Setelah UU HPP
PPN	10%	11% 12% pada tahun 2025
PPh Final bagi Pengusaha Orang Pribadi	0,5% dikenakan untuk pendapatan di bawah 500 juta	0,5% tidak dikenakan untuk pendapatan di bawah 500 juta
PPh Pasal 21	5% untuk pendapatan kurang dari 50 juta 15% untuk pendapatan 50 juta sampai dengan 250 juta	5% untuk pendapatan kurang dari 60 juta 15% untuk pendapatan 60 juta sampai dengan 250 juta

	25% untuk pendapata n 250 juta sampai dengan 500 juta	25% untuk pendapata n 250 juta sampai dengan 500 juta
	30% untuk pendapata n lebih dari 500 juta	30% untuk pendapata n 500 juta sampai dengan 5 miliar 35% untuk pendapata n lebih dari 5 miliar

Kenaikan tarif PPN dikhawatirkan akan memicu inflasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga barang dan jasa. Hal ini dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli masyarakat ini dapat berdampak negatif terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM mungkin mengalami penurunan penjualan karena konsumen yang memiliki daya beli lebih rendah akan lebih berhati-hati dalam berbelanja. Selain itu, kenaikan tarif PPN juga dapat meningkatkan beban biaya bagi UMKM. UMKM yang membeli bahan baku atau produk dari pemasok lain harus menanggung PPN yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan mereka.

Beberapa respon negatif yang mungkin ditunjukkan UMKM

terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN antara lain:

- Meningkatkan harga produk: UMKM mungkin menaikkan harga produk mereka untuk mengimbangi kenaikan biaya PPN.
- Menurunkan kualitas produk: UMKM mungkin menurunkan kualitas produk mereka untuk mengurangi biaya produksi.
- Merumahkan karyawan: UMKM mungkin merumahkan karyawan untuk mengurangi biaya operasional.
- Menutup usaha: UMKM mungkin terpaksa menutup usaha mereka karena tidak mampu lagi bertahan.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memitigasi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN terhadap UMKM, antara lain:

- Memberikan subsidi pajak: Pemerintah memberikan subsidi pajak kepada UMKM yang memenuhi kriteria tertentu.
- Mempermudah akses permodalan: Pemerintah mempermudah akses permodalan bagi UMKM melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Melakukan pelatihan dan pendampingan: Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepatuhan wajib pajak (WP) UMKM memang memiliki potensi untuk berubah-ubah, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal.

Faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan WP UMKM antara lain:

- Reformasi perpajakan: Kebijakan reformasi perpajakan yang diterapkan pemerintah, seperti simplifikasi sistem perpajakan dan penerapan e-faktur, dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM dengan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.
- Besaran tarif PPN: Kenaikan tarif PPN dapat mendorong WP UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Hal ini dikarenakan dengan patuh melaporkan dan membayar pajak, WP UMKM dapat memanfaatkan kredit pajak masukan untuk mengurangi beban pajak mereka.
- Manfaat NIB: Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, seperti kemudahan akses perizinan usaha, akses pendanaan, dan akses pasar. Manfaat-manfaat ini dapat mendorong WP UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka.
- Program Go Digital UMKM: Program pemerintah untuk mendorong UMKM beralih ke platform digital dapat

meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Platform digital dapat membantu UMKM dalam mencatat transaksi keuangan mereka dengan lebih mudah dan akurat, sehingga memudahkan mereka dalam menghitung dan melaporkan pajak.

Meskipun tarif PPN dinaikkan, potensi kepatuhan WP UMKM memang dapat diprediksikan mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan WP UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Pemerintah perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP UMKM, seperti:

- Melakukan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada UMKM: Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif dapat membantu UMKM memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya patuh pajak.
- Mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak: Pemerintah perlu terus menyempurnakan sistem perpajakan agar lebih mudah dan user-friendly bagi UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperluas akses layanan perpajakan.
- Memberikan insentif bagi WP UMKM yang patuh: Pemerintah dapat

memberikan insentif bagi WP UMKM yang patuh, seperti keringanan pajak atau akses perizinan usaha yang lebih mudah.

Dengan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan kepatuhan WP UMKM di Indonesia dapat terus meningkat, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Saran

Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di era Society 5.0. Namun, keterbatasan yang disebutkan di atas perlu dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Dengan mempertimbangkan keterbatasan dan saran tersebut, diharapkan penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia dan mendorong peran UMKM dalam perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Isnaini, F. (2021). Sistem perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29.
- Agustin, R. R., & Andika, R. (2023). Marketing Communications For Umkm In Klambir 5 Kebon, Hamparan Perak, Deli Serdang, North Sumatera. *Jurnal Scientia*, 12(04), 88-93.
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of msme tax compliance in Indonesia.
- Arksey, H., & Malley, L. O. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
- Damanik, Destari Nurlaila. "Analisis PPh Pasal 21 dan Dampak Perubahan PTKP pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21.2 (2021): 173-190.
- Dwianika, A., & Salim, M. J. M. (2022). Analisis kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak. In *Pumpunan Kajian Urban* (pp. 65–74). Penerbit Universitas Pembangunan Jaya.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505.

- <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178>
- Hanggana, S. (2017). Kesalahan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. *InFestasi*, 13(1), 297.
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3051>
- Hariyanti, D. (2022). Frekuensi belanja online masyarakat Indonesia.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-belanja-online-masyarakat-indonesia>
- Julailatin, W. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system, dan tingkat pendapatan umkm terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di era pnanemi covid 19 di Kabupaten Jombang [STIE PGRI Dewantara Jombang].
<http://repository.stiedewantara.ac.id/3716/>
- Mahdi, M. I. (2022). Berapa jumlah UMKM di Indonesia?
<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>
- Mankiw, N. G. (2015). *Principle of microeconomics: 7th edition*. Cengage Learning.
https://doi.org/10.1007/978-0-387-71276-5_42
- Saraswati, D., Rioni, Y. S., Malikhah, I., & Hrp, A. P. (2023). Determinan Keberhasilan Usaha UMKM. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(3), 303-311.
- Susilawaty, T. E. (2023). Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(1), 124-133.
- Syauqi, T. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*